BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/266/KPTS/III.13/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT PERATIN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PERATIN KENALI KECAMATAN BELALAU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan Pemilihan Peratin Antar Waktu di Pekon Kenali Kecamatan Belalau secara jujur, adil dan demokratis sesuai ketentuan perundang-undangan, maka perlu mengesahkan pengangkatan Peratin Terpilih Hasil Pemilihan Antar Waktu untuk sisa masa jabatan Peratin Periode 2019-2025 Hasil Pemilihan Peratin Serentak Tahun 2018 dan memberhentikan Penjabat Peratin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Peratin dan Pengesahan Pengangkatan Peratin Kenali Kecamatan Belalau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

Memperhatikan : Surat Camat Belalau Nomor 140/282/V.02/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Peratin Antar Waktu (PAW) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Selamat Putra, S.I.P. dari tugas dan jabatan sebagai Penjabat Peratin Kenali Kecamatan Belalau terhitung sejak tanggal serah terima jabatan dan kepadanya diucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada Pemerintah Pekon
selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Adi Praja, S.Pd. dalam tugas dan jabatan sebagai Peratin Kenali Kecamatan Belalau untuk sisa masa jabatan Peratin Periode 2019-2025 hasil Pemilihan Peratin Serentak Tahun 2018.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum kedua paling lama sampai dengan tanggal 23 Januari 2025 terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK,S.H.
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Belalau;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.